

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta menentukan tingkatan organisasi unit pelaksana teknis yang objektif dan terukur, perlu menyusun kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
b. bahwa kriteria klasifikasi unit pelaksana teknis pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. UPT Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Pangkalan PSDKP adalah UPT yang melaksanakan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP adalah pengelompokan organisasi UPT Pangkalan PSDKP yang mempunyai tugas dan fungsi sejenis berdasarkan perbedaan tingkatan organisasi.
4. Variabel Utama adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional UPT Pangkalan PSDKP.
5. Variabel Pendukung adalah komponen yang disusun berdasarkan beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian dukungan administrasi UPT Pangkalan PSDKP.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II
KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP disusun berdasarkan kriteria tertentu.
(2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai terhadap seluruh komponen yang berpengaruh kepada beban kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pangkalan PSDKP.
(3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Variabel Utama; dan
    b. Variabel Pendukung.

Bagian Kedua
Variabel Utama

Pasal 3

Variabel Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. pengawasan sumber daya kelautan;
b. pengawasan sumber daya perikanan;
c. data dan informasi intelijen kelautan dan perikanan;
d. tindak lanjut hasil pengawasan;
e. karakteristik wilayah;
f. faktor strategis;
g. fungsi kapal pengawas; dan
h. pelaksana pengawasan.

Pasal 4

(1) Pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.
(2) Pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
    a. luas ruang laut dan kawasan konservasi di perairan;
    b. jumlah pelaku usaha pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan laut; dan
    c. jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya kelautan.
(3) Luas ruang laut dan kawasan konservasi di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan luas ruang laut dan kawasan konservasi di

perairan yang diawasi oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan luasan hektar.

(4) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang diawasi, serta pelaku usaha yang dicegah dari kegiatan pencemaran dan kerusakan laut oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah pelaku usaha.

(5) Jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya kelautan kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau kelompok masyarakat pengawas, dengan satuan jumlah pendampingan.

Pasal 5

(1) Pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan pengawasan terhadap tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

(2) Pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
   a. jumlah kapal perikanan pada saat keberangkatan;
   b. jumlah kapal perikanan pada saat kedatangan;
   c. jumlah pelaku usaha perikanan dan pencegahan pencemaran perairan darat; dan
   d. jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya perikanan.

(3) Jumlah kapal perikanan pada saat keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah kapal perikanan yang diperiksa pada saat keberangkatan oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah berita acara keberangkatan.

(4) Jumlah kapal perikanan pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah kapal perikanan yang diperiksa pada saat kedatangan oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah berita acara kedatangan.

(5) Jumlah pelaku usaha perikanan dan pencegahan pencemaran perairan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah pelaku usaha yang melakukan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan ikan, distribusi hasil perikanan, dan pemasaran hasil perikanan yang diawasi, serta pelaku usaha yang dicegah dari kegiatan pencemaran perairan darat oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah pelaku usaha.

(6) Jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya perikanan kepada

kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan/atau kelompok masyarakat pengawas, dengan satuan jumlah pendampingan.

Pasal 6

(1) Data dan informasi intelijen kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan data dan informasi yang dikumpulkan dianalisis, dan dievaluasi dari pemantauan kapal, laporan/pengaduan masyarakat dan data sumber lain.
(2) Data dan informasi intelijen kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
    a. jumlah laporan hasil analisis dan evaluasi dari pemantauan kapal; dan
    b. jumlah laporan hasil analisis dan evaluasi dari laporan/pengaduan masyarakat dan data sumber lain.
(3) Jumlah laporan hasil analisis dan evaluasi dari pemantauan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah laporan hasil analisis dan evaluasi dari pemantauan pergerakan dan aktivitas kapal perikanan, kapal isap hasil sedimentasi di laut, dan/atau kapal pengangkut hasil sedimentasi di laut yang diterima oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah laporan.
(4) Jumlah laporan/pengaduan masyarakat dan data sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan jumlah laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau informan, serta data lain dari radar, *automatic identification system*, dan citra satelit yang diterima oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah laporan.

Pasal 7

(1) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan jumlah hasil pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi intelijen yang ditindaklanjuti.
(2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
    a. jumlah pemeriksaan hasil analisis dan evaluasi dari pemantauan kapal;
    b. jumlah penyidikan;
    c. jumlah pengenaan sanksi administratif; dan
    d. jumlah penanganan pelaku pelanggaran, pelaku tindak pidana, barang hasil pengawasan, dan/atau barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan.
(3) Jumlah pemeriksaan hasil analisis dan evaluasi pemantauan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pelaksanaan pemeriksaan terhadap hasil analisis dan evaluasi pemantauan kapal oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah berita acara pemeriksaan.

(4) Jumlah penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah pelaksanaan penerbitan surat perintah penyidikan sampai dengan penyerahan berkas penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan kepada penuntut umum oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah dokumen.

(5) Jumlah pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah pelaksanaan permintaan keterangan, ekspos, dan penerbitan surat penetapan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah dokumen.

(6) Jumlah penanganan pelaku pelanggaran, pelaku tindak pidana, barang hasil pengawasan, dan/atau barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah pelaku pelanggaran, pelaku tindak pidana, barang hasil pengawasan, dan/atau barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah dokumen.

Pasal 8

(1) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan penilaian terhadap wilayah yang menjadi objek pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
   a. luas laut;
   b. luas wilayah daratan kabupaten/kota; dan
   c. jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan.

(3) Luas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan luas Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerja dan diawasi oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan kilometer persegi.

(4) Luas wilayah daratan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan luas wilayah kerja daratan kabupaten/kota yang diawasi oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan kilometer persegi.

(5) Jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan yang diawasi oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan.

Pasal 9

(1) Faktor strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Faktor strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
   a. jumlah pulau-pulau kecil terluar; dan
   b. jumlah lokasi program prioritas Kementerian.

(3) Jumlah pulau-pulau kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pulau-pulau kecil terluar yang diawasi oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah pulau.

(4) Jumlah lokasi program prioritas Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah lokasi program prioritas Kementerian yang diawasi oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah lokasi.

Pasal 10

(1) Fungsi kapal pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g merupakan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum yang menggunakan kapal pengawas di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas, termasuk di wilayah pesisir dan ruang laut.

(2) Fungsi kapal pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
   a. jumlah pemeriksaan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan sumber daya perikanan, dan kapal; dan
   b. durasi pelaksanaan operasi kapal pengawas.

(3) Jumlah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pemeriksaan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan sumber daya perikanan, dan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan oleh kapal pengawas, dengan satuan jumlah dokumen.

(4) Durasi pelaksanaan operasi kapal pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan waktu pelaksanaan operasi kapal pengawas, dengan satuan jumlah jam layar kapal pengawas yang tertera pada *log book* kapal pengawas.

Pasal 11

(1) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas teknis pengawasan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Pelaksana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subvariabel:
   a. jumlah polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
   b. jumlah pengawas perikanan;
   c. jumlah penyidik pegawai negeri sipil; dan
   d. jumlah awak kapal pengawas.

(3) Jumlah polisi khusus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jumlah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan satuan jumlah orang.

(4) Jumlah pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jumlah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, dengan satuan jumlah orang.

(5) Jumlah penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jumlah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan berdasarkan Undang-Undang di bidang kelautan dan perikanan, dengan satuan jumlah orang.

(6) Jumlah awak kapal pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jumlah orang yang bertugas di atas kapal pengawas sesuai jabatan dan keterampilannya, dengan satuan jumlah orang.

Bagian Ketiga
Variabel Pendukung

Pasal 12

(1) Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. sumber daya manusia administrasi;
   b. anggaran;
   c. perolehan nilai penerimaan negara bukan pajak; dan
   d. prasarana dan sarana.

(2) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas dukungan manajerial pada UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan jumlah orang.

(3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan alokasi anggaran sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan rupiah.

(4) Perolehan nilai penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah perolehan penerimaan negara bukan pajak UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan rupiah.

(5) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prasarana dan sarana pendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan pada UPT Pangkalan PSDKP, terdiri atas subvariabel:
   a. luas tanah;
   b. luas bangunan; dan
   c. aset yang dikelola.

(6) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan jumlah keseluruhan luas tanah pada UPT

Pangkalan PSDKP yang digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan meter persegi.

(7) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan jumlah keseluruhan luas bangunan pada UPT Pangkalan PSDKP yang digunakan untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dengan satuan meter persegi.

(8) Aset yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c merupakan jumlah seluruh barang milik negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber lain yang sah yang dikelola oleh UPT Pangkalan PSDKP, dengan satuan rupiah.

BAB III
PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 13

(1) Penilaian kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP dilakukan terhadap data jumlah capaian dari variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

(2) Data jumlah capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam data interval.

(3) Data interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai standar yang berkisar dari nilai terendah 1 (satu) sampai dengan nilai tertinggi 5 (lima).

Pasal 14

(1) Penilaian kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), diberi nilai bobot maksimal 100% (seratus persen) dengan pembagian sebagai berikut:
   a. Variabel Utama dengan bobot 80% (delapan puluh persen); dan
   b. Variabel Pendukung dengan bobot 20% (dua puluh persen).

(2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional kepada variabel dan/atau subvariabel.

Pasal 15

Rincian data interval dan nilai standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan bobot Variabel Utama dan Variabel Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Tata cara penilaian kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENETAPAN KLASIFIKASI
Pasal 17

(1) Hasil penilaian kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP digunakan sebagai dasar penetapan Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP.
(2) UPT Pangkalan PSDKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
    a. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I;
    b. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II; dan
    c. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III.
(3) UPT Pangkalan PSDKP diklasifikasikan sebagai Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila memenuhi ambang batas nilai lebih besar dari atau sama dengan 3,1750 (tiga koma satu tujuh lima nol).
(4) UPT Pangkalan PSDKP diklasifikasikan sebagai Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila memenuhi ambang batas nilai lebih besar dari atau sama dengan 2,2250 (dua koma dua dua lima nol) sampai dengan kurang dari 3,1750 (tiga koma satu tujuh lima nol).
(5) UPT Pangkalan PSDKP diklasifikasikan sebagai Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila memenuhi ambang batas nilai lebih besar dari atau sama dengan 1,2750 (satu koma dua tujuh lima nol) sampai dengan kurang dari 2,2250 (dua koma dua dua lima nol).

BAB V
EVALUASI

Pasal 18

(1) Menteri melakukan evaluasi terhadap kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi UPT Pangkalan PSDKP.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi perubahan kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP, Menteri menyampaikan usulan perubahan kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2016 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1165), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangai
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 790

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

RINCIAN DATA INTERVAL DAN NILAI STANDAR SERTA BOBOT VARIABEL UTAMA DAN VARIABEL PENDUKUNG

A. VARIABEL UTAMA

1. Pengawasan Sumber Daya Kelautan, dengan bobot sebesar 14% (empat belas persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Subvariabel luas ruang laut dan konservasi di perairan.

Subvariabel			
No.	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 171.222	1	6
2	171.223 s.d. 342.443	2	
3	342.444 s.d. 513.665	3	
4	513.666 s.d. 684.887	4	
5	> 684.887	5	

b. Subvariabel jumlah pelaku usaha yang melakukan pemanfaatan dan pengusahaan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta pencegahan pencemaran dan kerusakan laut.

Subvariabel			
No.	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 42	1	6
2	43 s.d. 85	2	
3	86 s.d. 128	3	
4	129 s.d. 171	4	
5	> 171	5	

c. Subvariabel jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya kelautan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 12	1	2
2	13 s.d. 24	2	
3	25 s.d. 35	3	
4	36 s.d. 47	4	
5	> 47	5	

2. Variabel Utama Pengawasan Sumber Daya Perikanan, dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Subvariabel jumlah kapal perikanan pada saat keberangkatan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 8.323	1	5
2	8.324 s.d. 15.642	2	
3	15.643 s.d. 22.961	3	
4	22.962 s.d. 30.280	4	
5	> 30.280	5	

   b. Subvariabel jumlah kapal perikanan pada saat kedatangan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 7.936	1	5
2	7.937 s.d. 14.982	2	
3	14.983 s.d. 22.028	3	
4	22.029 s.d. 29.074	4	
5	> 29.074	5	

   c. Subvariabel jumlah pelaku usaha perikanan dan pencegahan pencemaran perairan darat.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 7.196	1	6
2	7.197 s.d. 14.369	2	
3	14.370 s.d. 21.542	3	
4	21.543 s.d. 28.715	4	
5	> 28.715	5	

   d. Subvariabel jumlah pendampingan teknis pengawasan sumber daya perikanan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 12	1	2
2	13 s.d. 24	2	
3	25 s.d. 35	3	
4	36 s.d. 47	4	
5	> 47	5	

3. Variabel Utama Data dan informasi intelijen kelautan dan perikanan, dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Subvariabel jumlah laporan hasil analisis dan evaluasi dari pemantauan kapal.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 137	1	4
2	138 s.d. 274	2	
3	275 s.d. 412	3	
4	413 s.d. 549	4	
5	> 549	5	

   b. Subvariabel jumlah laporan hasil analisis dan evaluasi dari laporan dan/atau pengaduan masyarakat dan data sumber lain.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 9	1	3
2	10 s.d. 15	2	
3	16 s.d. 22	3	
4	23 s.d. 28	4	
5	> 28	5	

4. Variabel Utama Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, dengan bobot sebesar 11% (sebelas persen) dengan rincian sebagai berikut:
   a. Subvariabel jumlah pemeriksaan hasil analisis dan evaluasi dari pemantauan kapal.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 71	1	3
2	72 s.d. 143	2	
3	144 s.d. 214	3	
4	215 s.d. 286	4	
5	> 286	5	

   b. Subvariabel jumlah penyidikan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3	1	3
2	4 s.d. 7	2	
3	8 s.d.10	3	
4	11 s.d. 14	4	
5	> 14	5	

c. Subvariabel jumlah pengenaan sanksi administratif.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 48	1	3
2	49 s.d. 97	2	
3	98 s.d. 145	3	
4	146 s.d. 194	4	
5	> 194	5	

d. Subvariabel jumlah penanganan pelaku pelanggaran, pelaku tindak pidana, barang hasil pengawasan dan/atau barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 33	1	2
2	34 s.d. 66	2	
3	67 s.d. 100	3	
4	101 s.d. 133	4	
5	> 133	5	

5. Variabel Utama Karakteristik Wilayah, dengan bobot sebesar 9% (sembilan persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Subvariabel luas laut.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 4.668.443	1	4
2	4.668.444 s.d. 9.304.131	2	
3	9.304.132 s.d. 13.939.819	3	
4	13.939.820 s.d. 18.575.507	4	
5	> 18.575.507	5	

b. Subvariabel luas wilayah daratan kabupaten/kota.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 110.750	1	2
2	110.751 s.d. 219.512	2	
3	219.513 s.d. 328.275	3	
4	328.276 s.d. 437.037	4	
5	> 437.037	5	

c. Subvariabel jumlah tempat pemasukan dan pengeluaran hasil kelautan dan perikanan.

Variabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 49	1	3
2	50 s.d. 95	2	
3	96 s.d. 141	3	
4	142 s.d. 187	4	
5	> 187	5	

6. Variabel Utama Faktor Strategis dengan bobot sebesar 5% (lima persen) terdiri atas subvariabel:
   a. Subvariabel jumlah pulau-pulau kecil terluar.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3	1	2,5
2	4 s.d. 7	2	
3	8 s.d. 10	3	
4	11 s.d. 14	4	
5	> 14	5	

   b. Subvariabel jumlah lokasi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 14	1	2,5
2	15 s.d. 28	2	
3	29 s.d. 41	3	
4	42 s.d. 55	4	
5	> 55	5	

7. Variabel Utama Fungsi Kapal Pengawas dengan bobot sebesar 6% (enam persen) terdiri atas subvariabel:
   a. Subvariabel jumlah pemeriksaan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan sumber daya perikanan, dan kapal.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 197	1	4
2	198 s.d. 340	2	
3	341 s.d. 483	3	
4	484 s.d. 626	4	
5	> 626	5	

b. Subvariabel durasi pelaksanaan operasi kapal pengawas.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 776	1	2
2	777 s.d. 1.452	2	
3	1.453 s.d. 2.129	3	
4	2.130 s.d. 2.806	4	
5	> 2.806	5	

8. Variabel Utama Pelaksana Pengawasan, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Subvariabel jumlah Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 6	1	2
2	7 s.d. 11	2	
3	12 s.d. 17	3	
4	18 s.d. 22	4	
5	> 22	5	

b. Subvariabel jumlah Pengawas Perikanan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 16	1	3
2	17 s.d. 31	2	
3	32 s.d. 45	3	
4	46 s.d. 60	4	
5	> 60	5	

c. Subvariabel jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 6	1	2
2	7 s.d. 12	2	
3	13 s.d. 17	3	
4	18 s.d. 22	4	
5	> 22	5	

d. Subvariabel jumlah Awak Kapal Pengawas.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 7	1	3
2	8 s.d. 15	2	
3	16 s.d. 22	3	
4	23 s.d. 30	4	
5	> 30	5	

B. VARIABEL PENDUKUNG

1. Variabel Pendukung Sumber Daya Manusia Administrasi dengan bobot sebesar 5% (lima persen).

Variabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 23	1	5
2	24 s.d. 39	2	
3	40 s.d. 54	3	
4	55 s.d. 70	4	
5	> 70	5	

2. Variabel Pendukung Anggaran dengan bobot sebesar 5% (lima persen).

Variabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 12.391.320.066	1	5
2	12.391.320.067 s.d. 24.173.638.466	2	
3	24.173.638.467 s.d. 35.955.956.866	3	
4	35.955.956.867 s.d. 47.738.275.266	4	
5	> 47.738.275.266	5	

3. Variabel Pendukung perolehan nilai penerimaan negara bukan pajak dengan bobot sebesar 3% (tiga persen).

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 751.371.796	1	3
2	751.371.797 s.d. 1.502.743.593	2	
3	1.502.743.594 s.d. 2.254.115.389	3	
4	2.254.115.390 s.d. 3.005.487.186	4	
5	> 3.005.487.186	5	

4. Variabel Pendukung prasarana dan sarana, dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen) dengan rincian sebagai berikut:
a. Subvariabel luas tanah.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 200.430	1	2
2	200.431 s.d. 400.740	2	
3	400.741 s.d. 601.051	3	
4	601.052 s.d. 801.362	4	
5	> 801.362	5	

b. Subvariabel luas bangunan.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 3.573	1	2
2	3.574 s.d. 7.015	2	
3	7.016 s.d. 10.458	3	
4	10.459 s.d. 13.900	4	
5	> 13.900	5	

c. Subvariabel aset yang dikelola.

Subvariabel			
No	Data Interval	Nilai Standar	Bobot (%)
1	≤ 23.420.264.278	1	3
2	23.420.264.279 s.d. 45.610.203.032	2	
3	45.610.203.033 s.d. 67.800.141.786	3	
4	67.800.141.787 s.d. 89.990.080.541	4	
5	> 89.990.080.541	5	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
KRITERIA KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TATA CARA PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYAKELAUTAN DAN PERIKANAN

Penilaian Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan Administrasi.
   a. Pembentukan Tim.
      1) Tim ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
      2) Tim terdiri atas unsur teknis dan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal.
   b. Penyusunan Formulir Penilaian Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP.
      1) Tim menyusun formulir penilaian Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP yang didasarkan pada data kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP (Tabel.1).
      2) Formulir penilaian UPT Pangkalan PSDKP digunakan untuk mengumpulkan data kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP yang harus diisi dan ditandatangani oleh pejabat berwenang di UPT Pangkalan PSDKP.

2. Pengumpulan Data.
   a. Pengamatan terhadap kelengkapan dan administrasi dokumen melalui proses pemeriksaan bukti penerbitan dokumen dan pemeriksaan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
   b. Wawancara dan peninjauan lokasi untuk memperoleh informasi dan kondisi tertentu dari substansi yang dinilai.

3. Pengolahan Data
   Pengolahan data dilakukan melalui proses penghitungan nilai kriteria klasifikasi berdasarkan hasil pengumpulan data seluruh komponen yang berpengaruh terhadap beban kerja UPT Pangkalan PSDKP. Nilai kriteria klasifikasi tersebut digunakan sebagai representasi gambaran kinerja UPT Pangkalan PSDKP serta menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan kriteria Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP.

4. Pemaparan Hasil Pelaksanaan
   Penilaian Pemaparan hasil pelaksanaan penilaian merupakan penyampaian hasil pengumpulan dan pengolahan data.

5. Penyampaian Hasil Penilaian
   Penyampaian hasil penilaian sebagai dasar penyampaian usulan penataan UPT Pangkalan PSDKP.

Tabel 1.
Formulir Penilaian Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis
Tahun ...

No	Variabel Kriteria Klasifikasi UPT	Satuan	Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Keterangan Tabel:
Kolom (1) : diisi nomor urut sebanyak komponen penilaian kriteria klasifikasi atau sejumlah variabel yang ada
Kolom (2) : diisi variabel yang merupakan penilaian kriteria klasifikasi
Kolom (3) : diisi jenis satuan dari masing-masing variabel
Kolom (4) : diisi data berupa angka sesuai besaran nilai variabel yang diperoleh dari pengumpulan data
Kolom (5) : diisi dengan penjelasan atau informasi terkait data variabel

Perhitungan Nilai dan total Nilai dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Nilai = Nilai Standar x Bobot Variabel

Penghitungan kelas interval menggunakan aturan sturgess dengan rumus sebagai berikut:

$$K = 1 + 3{,}3 \log n$$

Keterangan :
K = jumlah kelas interval
n = populasi UPT

Setelah setiap Nilai variabel diperoleh, dilakukan penjumlahan Nilai untuk memperoleh total Nilai dengan menggunakan rumus:

Total Nilai =n1+n2+n3+n4+n5+ .....+nx

Keterangan:
n adalah Nilai tiap variabel

Hasil dari total skor akan menentukan masuk kedalam Klasifikasi UPT Pangkalan PSDKP Kelas I, Pangkalan PSDKP Kelas II, dan Pangkalan PSDKP Kelas III sesuai Pasal 17 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO